



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Parigi, 09 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Parigi, 12 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada hari Kamis

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2021 dengan Wali Nikah bernama Rudin Muhsin (Ayah Kandung Pemohon II) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi Nikah yang bernama Usman Nento dan Abdul Mutalib Musa serta maskawin berupa Cincing Emas seberat 2 Gram, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx karena pernikahan dibawah tangan (kawin Siri);

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak. MD, lahir pada tanggal 01 Juni 2021, (umur 11 bulan);
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali menurut agama islam pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dengan Wali Nikah bernama Rudin Muhsin (Ayah Kandung Pemohon II) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi Nikah yang bernama Usman Nento dan Abdul Mutalib Musa serta maskawin berupa Cincing Emas seberat 2 Gram serta dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 074/20/V/2022, tertanggal 27 Mei 2022 di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
5. Bahwa untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, para Pemohon mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mendaftarkan Permohonan kepada Kantor Pengadilan Agama Parigi untuk Penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Anak. MD, lahir di RS.Defina Parigi, pada tanggal 01 Juni 2021 Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2022 sebagai mana kutipan Akta Nikah Nomor: 074/20/V/2022, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 27 Mei 2022

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi Moutong berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7208010903000004, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 08 April 2021, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7208015212020003, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 31 Januari 2020 bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 474/II./60/Pem, yang dikeluarkan oleh Atas nama Lurah Loji Sekretaris tanggal 30 Mei 2022, bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 074/20/V/2022 tertanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parigi, Kabupaten Parigi Moutong bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4).

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saya adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara tidak tercatat pada 25 Maret 2021;
- Bahwa hadir pada pernikahan Para Pemohon secara tidak tercatat yang dilaksanakan menurut tata cara pernikahan Islam di wilayah Kecamatan Parigi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudin Muhsin;
- Bahwa Yang menjadi saksi pernikahan secara siri Para Pemohon adalah Usman Nento dan saya sendiri pernikahan siri tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat sekitar;
- Bahwa Mahar pernikahan yang di berikan Pemohon I berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu Anak MD, lahir pada tanggal 01 Juni 2021;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir daripada Para Pemohon memiliki buku Akta Nikah dan juga untuk administrasi lainnya;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, pada tanggal 27 Mei 2022 dengan Wali nikah

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Rudin Muhsin, saksi nikah Irfan Sunge dan Abdul Mutalib Musa dan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram, dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa Selama ini sama sekali tidak ada yang keberatan dan masyarakat sekitarnya mengakui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

2. **Nur Hayati binti Usman Nento**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saya adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara tidak tercatat pada 25 Maret 2021;
- Bahwa hadir pada pernikahan Para Pemohon secara tidak tercatat yang dilaksanakan menurut tata cara pernikahan Islam di wilayah Kecamatan Parigi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudin Muhsin;
- Bahwa Yang menjadi saksi pernikahan secara siri Para Pemohon adalah Usman Nento dan saya sendiri pernikahan siri tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat sekitar;
- Bahwa Mahar pernikahan yang di berikan Pemohon I berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu Anak MD, lahir pada tanggal 01 Juni 2021;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dulu lahir daripada Para Pemohon memiliki buku Akta Nikah dan juga untuk administrasi lainnya;

- Bahwa Pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, pada tanggal 27 Mei 2022 dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rudin Muhsin, saksi nikah Irfan Sunge dan Abdul Mutalib Musa dan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram, dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Selama ini sama sekali tidak ada yang keberatan dan masyarakat sekitarnya mengakui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan asal usul anak atas satu orang anaknya bernama Suci Khairiyah lahir pada tanggal 01 Juni 2021 adalah anak sah para Pemohon yang lahir sebelum para Pemohon melakukan nikah secara sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi pada tanggal 27 Mei 2022. Pengesahan anak tersebut

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dimaksudkan untuk kepentingan anak memperoleh akta kelahiran serta memasukkan nama anak tersebut dalam kartu keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Parigi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Loji xxxxxxxx xxxxxx, menerangkan bahwa anak yang bernama Suci Khairiyah, adalah anak dari para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut termasuk akta dibawah tangan oleh karena itu, menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Buku Nikah para Pemohon, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang pernah menikah secara hukum Islam, dan telah dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 Mei 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah yang menjadi Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rudin Muhsin, saksi nikah Irfan Sunge dan Abdul Motalib Musa dan maskawin berupa cincin emas seberat 2;
- Bahwa selama sebelum pernikahan terjadi para Pemohon telah mempunyai anak bernama Suci Khairiyah yang lahir tanggal 01 juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam dan hukum positif Indonesia;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Pemohon telah mengakui jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan sebelum pernikahan sah dilaksanakan sehingga untuk kemaslahatan anak para Pemohon mengajukan asal usul anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon lahir jauh sebelum pernikahan sah dilakukan oleh karena itu Majelis Hakim memandang terjadi sesuatu yang tidak singkrong dan tidak kronologis terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";

Menimbang, bahwa Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bbahwa "Anak yang lahir di lura perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya";

Menimbang, bahwa anak para Pemohon menurut Majelis Hakim termasuk kategori anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah (anak hasil zina) karena anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II, sedangkan Pemohon I tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Meskipun anak tersebut terlahir sebagai anak zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Sabda Nabi SAW :

قال النبي ﷺ في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" (رواه أبو داود)

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud);

Menimbang selaras dengan hadits diatas, Nabi SAW juga menyatakan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain dalam sabda Nabi SAW :

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذى - سنن الترمذى 1717

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. Al-Turmudzi);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina, MUI melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut anak hasil zina tidak mempunyai nasab dengan bapak biologisnya atau tidak diakui hak-hak keperdataan anak yang ditimbulkan oleh pertalian hubungan perkawinan ini, maka anak tersebut tidak berhak atas hak perwalian, hak kewarisan dan hak keperdataan lainnya dari ayah biologisnya, akan tetapi tidak memutus Pemohon I sebagai ayah biologis dari anak tersebut untuk tetap wajib memberikan nafkah serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak tersebut sampai dewasa dan memberikan harta setelah Pemohon I meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon bernama Anak MD ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H., Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, penetapan dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Maryam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Sri Wafiyanti Muchlis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Maryam, S.Ag., M.H.

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Prgi